

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Upaya mewujudkan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur, dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berubah, berkembang dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat khususnya terkait dengan upaya mewujudkan ketertiban umum, perlu didukung dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib sosial;
- i. tertib pelajar;
- j. tertib administrasi kependudukan;
- k. tertib usaha kesehatan;
- l. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- m. tertib peran serta masyarakat; dan
- n. tertib pemanfaatan aset milik daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang sejahtera, maju, aman, sehat lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasarkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif oleh seluruh komponen masyarakat guna membangun masyarakat yang sadar hukum.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan hukum untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban.

Sebagai upaya pencegahan dan penegakan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanis sesuai perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, tindakan penertiban, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.